BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, dan upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman, perlu mengintegrasikan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Barat Daya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pad huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 141);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat kabupaten.
3. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

f. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan pelayanan yang lebih cepat, mudah, terjangkau, transparan dan akuntabel serta bebas dari pungutan liar.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. penetapan lokasi;
b. penyelenggaraan;
c. mekanisme layanan;
d. sumber daya manusia; dan
e. pembiayaan.

BAB IV
PENETAPAN LOKASI

Pasal 4

Lokasi MPP yaitu Gedung Bekas Puskesmas Blangpidie Jalan Kesehatan Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB V
PENYELENGGARAAN

Pasal 5

(1) Dalam menyelenggarakan MPP, Kepala DPMPTSPNAKERTRANS menyusun tata tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) DPMPTSPNAKERTRANS dapat membuat laporan yang memuat analisis terhadap pelaksanaan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Penyediaan dan pemanfaatan gedung untuk penyelenggaraan MPP menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Setiap Instansi K/L/Pemerintah Daerah lain, BUMN/BUMD dan Swasta penyelenggara pelayanan publik pada MPP bertanggungjawab atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB VI
MEKANISME PEAYANAN

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan MPP dilakukan oleh pemberi layanan diantaranya:
    a. perangkat daerah;
    b. kementerian;
    c. BUMN;
    d. BUMD; dan
    e. unit layanan pendukung lainnya.
(2) Produk layanan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala DPMPTSPNAKERTRANS.

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disingkat menjadi DPMPTSPNAKERTRANS.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSPNAKERTRANS.
7. Pelayanan Publik adalah kagiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-uandangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
8. Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdsarakan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
9. Mal Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Sawasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman Kabupaten Aceh Barat Daya.
10. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan penyelenggara pelayanan publik yang berada dilingkungan institusi penyelenggaran negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain.
11. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Lain/Badan Usaha Milik Daerah dan swasta yang ikut serta memberikan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pembentukan MPP dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga menjadi semakin cepat, mudah dan transparan.
(2) Tujuan dibentuknya MPP untuk:
    a. mengintegrasikan berbagai layanan dari institusi Pemerintah, BUMN, BUMD dan Swasta dalamsatu lokasi atau gedung yang sama;
    b. menyederhanakan persyaratan, sistem dan prosedur;
    c. miningkatkan komitmen, kerjasama dan sinergi antara para penyelenggara layanan dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan layanan publik;
    d. memberikan kemudahan kepada pengguna layanan dalam memproses layanan pada suatu lokasi atau gedung;
    e. mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi; dan

Pasal 7

(1) Mekanisme penempatan pelayanan oleh pemberi layanan dilakukan melalui mekanisme Perjanjian Kerjasama para pihak yang dikoordinasikan.
(2) Penyediaan dan pemanfaatan gedung untuk pelaksanaan penyelenggaraan MPP oleh pemberi layanan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Mekanisme pelyanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur masing-masing pemberi layanan.
(4) Penambahan pelayanan perizinan/non perizinan dikoordinasikan oleh Kepala DPMPTSPNAKERTRANS.

BAB VII
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 8

(1) Penyediaan petugas pelayanan pada masing-masing unit layanan mejadi tanggung jawab masing-masing instansi yang memberikan pelayanan.
(2) Penambahan/penggurangan tenaga pada unit layanan MPP dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Dalam penyelenggaraan pelayanan tidak diberlakukan jam istirahat pelayanan, namun dapat dilakukan pengurangan petugas pelayanan untuk bergantian istirahat, kecuali hari Jum'at.
(4) Waktu pelayanan adalah sebagai berikut:
    a. hari Senin sampai dengan Kamis sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB; dan
    b. hari Jum'at sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 11.00 WIB dilanjutkan pukul 13.30 sampai dengan pukul 15.00 WIB.
(5) Pegawai yang ditempatkan pada Mal Pelayanan Publik, dalam melaksanakan tugasnya diberikan makan siang sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

(1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP).
(2) Dalam rangka monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 10

(1) Biaya penyelenggaraan MPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2) Anggaran biaya penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. penyediaan telpon, air, listrik dan internet;
    b. pengelola gedung; dan
    c. penyediaan sarana dan prasarana standar sesuai standarisasi peralatan kerja.
(3) Anggaran biaya dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerjasama.
(4) Selain anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing penyelenggara pelayanan publik pada MPP.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Ketentuan lain-lain sepanjang mengenai pedoman teknis yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala DPMPTSPNAKERTRANS.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 3 Juni 2024 M
25 Dzulkaidah 1445 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA,

DARMANSAH

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 3 Juni 2024 M
25 Dzulkaidah 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

SALMAN ALFARISI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2024 NOMOR 22

PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377
BANDA ACEH 23144

(22)

Nomor : 180/6099
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) Eks
Hal : *Persetujuan Penandatanganan 9 (sembilan) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya.*----------

Banda Aceh, 31 Mei 2024
23 Dzulqaidah 1445

Yang Terhormat,
Pj. Bupati Aceh Barat Daya
di –

Blangpidie

1. Sehubungan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/3939/OTDA tanggal 28 Mei 2023 perihal Persetujuan Penandatanganan 9 (sembilan) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang:

a. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Mal Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Barat Daya;
b. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanaan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Daya;
c. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat Daya;
d. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya;
e. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat Daya;
f. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya;
g. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
h. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya;
i. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya;

dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Penjabat Bupati Aceh Barat Daya telah disetujui untuk menetapkan/menandatangani Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diharapkan agar Saudara dapat segera menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Demikian dan terima kasih.

a.n. GUBERNUR ACEH
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

AZWARDI, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19761013 199412 1 001

Tembusan:
Pj. Gubernur Aceh (Sebagai Laporan);

PON XXI ACEH SUMUT 2024
BERSATU KITA JUARA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 28 Mei 2024

Nomor : 100.2.2.6/3939/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Penandatanganan 9 (sembilan) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya.

Yth. Pj. Gubernur Aceh
di -
Tempat

Berkenaan dengan surat Pj. Sekretaris Daerah Aceh Nomor: 100.3/5541 hal Mohon Persetujuan Penandatanganan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Mal Pelayanan Publik, Nomor: 100.3/5542 hal Mohon Persetujuan Penandatanganan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang SOTK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor: 100.3/5543 hal Mohon Persetujuan Penandatanganan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang SOTK Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor: 100.3/5544 hal Mohon Persetujuan Penandatanganan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang SOTK Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor: 100.3/5545 hal Mohon Persetujuan Penandatanganan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang SOTK Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Nomor: 100.3/5546 hal Mohon Persetujuan Penandatanganan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang SOTK Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor: 100.3/5547 hal Mohon Persetujuan Penandatanganan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang SOTK Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Nomor: 100.3/5548 hal Mohon Persetujuan Penandatanganan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang SOTK Dinas Kesehatan dan Nomor: 100.3/5549 hal Mohon Persetujuan Penandatanganan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang SOTK Dinas Kependudukan masing-masing tanggal 16 Mei 2024, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut di atas, Pj. Sekretaris Daerah Aceh menyampaikan permohonan persetujuan bagi Pj. Bupati Aceh Barat Daya untuk melakukan penandatanganan terhadap 9 (sembilan) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya, yaitu:
   a. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Mal Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Barat Daya;
   b. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Daya;
   c. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat Daya;
   d. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya;
   e. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
   f. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya;
   g. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
   h. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya;
   i. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

2. Terhadap permohonan tersebut, telah dilakukan penelaahan/pengkajian dengan hasil sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/3808/OTDA tanggal 2 Juni 2022 Hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah serta Penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri bahwa Pj. Bupati mempunyai tugas dan wewenang melakukan penandatanganan rancangan peraturan kepala daerah (ranperkada) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
3. Berpedoman pada ketentuan di atas, pada prinsipnya Pj. Bupati Aceh Barat Daya disetujui untuk melakukan penandatanganan terhadap 9 (sembilan) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya sebagaimana tersebut di atas, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kebijakan kepala daerah sebelumnya.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Pj. Gubernur Aceh sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hal dimaksud kepada Pj. Bupati Aceh Barat Daya.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Dr. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Penjabat Bupati Aceh Barat Daya.